



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
DPD PERBASI PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Nomor : 0048/UN35.3/PKS/2026

Nomor : 115/DPD-PERBASI-SMBR/II/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal 2 bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Angga Okta Pratama, S. Pd., M. Pd.** : Sekretaris Umum DPD PERBASI PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukan di Jl. Pulau Karam No. 147 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat – Kota Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah DPD PERBASI Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Program Magang Mahasiswa MBKM;
3. Pengembangan Kurikulum; dan
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Prof. Dr. Prof. Dr. Masrun, M.Kes., AIFO (Kepala Departemen Kepelatihan), sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd
NIP. 198205152009121005

Dekan

PIHAK KEDUA
DPD PERBASI PROVINSI SUMATERA
BARAT



ANGGA OKTA PRATAMA, S. Pd., M. Pd.
Sekretaris Umum

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA